

Analisis Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Menurut Imam Mazhab.

Ilham Akbar Madilis

Perbandingan Mazhab IAIN Ambon

ilhammadilis@gmail.com

THALHAH

Fakultas Syariah IAIN Ambon

thalhah@iainambon.ac.id

GAZALI RAHMAN

Fakultas Syariah IAIN Ambon

ozimulya@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kadar nafkah yang terdapat pada tiga putusan cerai pada Pengadilan Agama Ambon kelas IA. Putusan cerai yang ditetapkan tidak memisahkan hubungan antara kedua pihak dalam konteks tidak ada hubungan sedikitpun. Hak dan kewajiban antara suami dengan mantan isteri masih tersisa. Pada setiap putusan cerai, memuat adanya nafkah dari seorang suami kepada isteri yang telah dicerakannya. Jenis nafkah yang tidak hanya satu, jumlah besaran nafkah yang bervariasi menjadi daya Tarik untuk meneliti apa yang melatarbelakanginya ataupun penentuan jenis dan besarnya pada sebuah analisa perbandingan, khususnya dalam perspektif para imam mazhab.

Penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-analisis terhadap Putusan Cerai berikut: 1) Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor Register 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, 2). Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor Register 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, 3) Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor Register 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 4 bentuk Kadar Nafkah Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A yakni berupa nafkah Iddah, nafkah Anak (*hadhanah*), nafkah terutang/lampau (*madhiyah*) dan nafkah Mut'ah. Pembagiannya ditetapkan hakim berdasar tuntutan isteri ataupun pertimbangan hakim. Adapun salinan putusan cerai Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor register 226/Pdt. G/2021/PA.Ab, menunjukkan bahwa pada semua kadar pembagian nafkah tersebut, sesuai dengan pendapat Imam Mazhab, yang penulis dapatkan terdapat kesepakatan adanya hak isteri yang telah ditalak raj'i berupa nafkah dan tempat tinggal dari suami yang menceraikannya selama masa iddah. Putusan Cerai nomor register 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, lebih cenderung pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah anak tergantung pada kemampuan pemberi nafkah bukan pada kebutuhan anak. Putusan cerai Nomor register 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, menunjukkan bahwa pengadilan Agama dalam memutuskan nafkah *madhiyah* dari suami kepada isteri cenderung pada pendapat Hanafi yakni tidak ada kewajiban dalam memberi nafkah *madhiyah* kecuali melalui pengadilan ataupun kerelaan antara keduanya.

Kata Kunci: Kadar Nafkah, Putusan Cerai, Imam Mazhab,

Abstract

This article examines the level of maintenance contained in three divorce decisions at the class IA Ambon Religious Court. The divorce decree that was determined does not separate the relationship between the two parties in the context of there being no relationship at all. The rights and obligations between husband and ex-wife still remain. Every divorce decree contains maintenance from a husband to the wife he has divorced. There is not just one type of living, the varying amounts of living are an attraction for researching what is behind it or determining the type and amount in a comparative analysis, especially from the perspective of school imams.

This research is library research using descriptive-analysis methods on the following divorce decisions: 1) Ambon Religious Court Divorce Decision class I A with Register number 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, 2). Ambon Religious Court Divorce Decision class I A with Register number 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, 3) Ambon Religious Court Divorce Decision class I A with Register number 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.

The results of this research found that there are 4 forms of subsistence levels after the Divorce Decision of the Ambon Religious Court Class I A, namely in the form of Iddah income, child support (hadhanah), outstanding/past income (madhiyah) and mut'ah income. The distribution is determined by the judge based on the wife's demands or the judge's considerations. A copy of the Ambon Religious Court class I A divorce decision with registration number 226/Pdt. G/2021/PA.Ab, shows that at all levels of distribution of maintenance, in accordance with the opinion of the Imam Mazhab, what the author found was that there was an agreement regarding the rights of the wife who had been divorced by raj'i in the form of maintenance and a place to live from the husband who divorced her during the iddah period. The Divorce Decision, registration number 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, tends more towards Imam Syafi'i's opinion which states that a child's support depends on the provider's ability, not on the child's needs. The divorce decision, registration number 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, shows that the Religious Courts in deciding on madhiyah maintenance from husbands to wives tend to adhere to the Hanafi opinion, namely that there is no obligation to provide madhiyah maintenance except through the court or the agreement between the two.

Keywords: Livelihood Level, Divorce Decision, Imam Mazhab

PENDAHULUAN

Perceraian dan perkawinan bagaikan dua mata uang, selalu saling mengikuti: tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan ditempuh untuk dapat hidup bersama sepasang insan yang menginginkannya berdasarkan aturan hukum agama dan undang-undang yang berlaku. Saat keduanya atau salah satunya hendak berpisah, dengan beragam sebab maka perceraian tak dapat dielakkan. Semua pasangan menghendaki pernikahan yang langgeng, apa yang telah dibangunnya dengan segenap perasaan dan pikiran tetap dilaluinya dengan bahagia, namun realita seolah menghendaki keadaan yang berbeda. Walaupun perceraian merupakan alternatif terakhir dalam aturan agama, dengan berat keputusan cerai diambil bila keadaannya memang

sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami isteri.¹

Perceraian secara hukum terjadi setelah melalui prosedur yang menyetujuinya, setelah semua cara untuk mengagalkan perceraian itu tidak berhasil. Damai dan kembali Bersama dalam keluarga yang utuh sudah tidak mungkin terjadi. Jadilah cerai itu sebagai jalan keluar antara keduanya dibandingkan Bersama dalam kesengsaraan dan tekanan. Hukum Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, oleh karena itu berdasarkan asas tersebut perceraian tidak dapat terjadi atau dikabulkan ketika diadili di pengadilan agama tanpa sebab atau alasan yang jelas yaitu alasan yang kuat, sesuai undang-undang. Ikatan perkawinan menempatkan seorang istri terikat pada suaminya, mereka tinggal bersama, isteri berusaha mengatur dan memelihara apa yang ada di rumahnya, menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Suami menyediakan apa yang dibutuhkan keluarga dengan memberi belanja kepadanya. Keduanya hidup dalam ikatan suami istri yang sakinah. Suami menjalankan kewajiban dengan baik sementara istri taat pada suaminya. Isteri tidak membangkang dan durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Adanya saling memberikan hak masing-masing dalam posisi kewajiban keduanya, meneguhkan tidak adanya alasan bagi suami menarik apa yang diberikannya pada istrinya.²

Fuqaha' sejak zaman Nabi hingga saat ini sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban menafkahi istrinya untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Yang disepakati adalah kewajiban-kewajiban dalam bentuk sandang, pangan dan papan. Kewajiban ini berkaitan dengan kebutuhan fisik isteri dan anak anaknya. Selain itu, ada pula kewajiban pemenuhan kebutuhan batin atau ruhani seperti memimpin istri dan anak, bergaul dengan istri yang baik.³ Para ulama sepakat bahwa nafkah wajib bagi suami yang berstatus merdeka hendaknya diberikan kepada istri yang berstatus merdeka dan tidak nusyuz atau durhaka.⁴ Kewajiban suami untuk menafkahnya dimulai saat matahari terbit, bersamaan dengan dimulainya kebutuhan manusia, dan sejak saat tahkim (penyerahan istri kepada suami) menjadi syarat wajib – bukan karena suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi kebutuhannya. dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan, bukan akhir dari akad nikah.⁵

Dalam kaitan dengan tunjangan yang wajar dan pantas diberikan pada isteri dinilai berdasar kebutuhan isteri, meskipun tetap mempertimbangkan kemampuan dan pendapatan suami. Surat Al-Thalaq: 6-7 menjelaskan tentang hal ini yang karenanya menjadi terlarang bagi seorang isteri untuk memberikan sejumlah besaran tertentu kepada suaminya yang menjadi beban bagi suaminya, apalagi membahayakan dan merugikan suami.⁶ Ulama menyatakan pemikiran yang beragam tentang jumlah besaran nafkah

¹Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 1 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 191-192

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*, (Kairo: Maktabah Dat Al-Turas), h. 229

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), h. 169

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid 3 dan 4, Terj. Adul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), h. 142-143

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49-50.

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 215.

tersebut. Status sosial ekonomi suami istri secara bersama-sama atau gabungan antara suami dan istri menjadi pertimbangan untuk memperhitungkan standar nafkah.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.⁷ Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahannya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Golongan Hanafi juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum. Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi tempat. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Kalangan Hanafi menetapkan jumlah nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami, baik kaya atau miskin, tanpa melihat keadaan istrinya. Allah berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaaq ayat 6-7.⁸

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَى ۝﴾

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan,

⁷ Amir Syarifuddin, Op, cit. h. 170.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 62.

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa sebab terjadinya nafkah ada tiga, yaitu: kekerabatan, kepemilikan (perbudakan), dan perkawinan. Namun di sini berfokus pada sebab yang ketiga yaitu nafkah yang terjadi karena perkawinan. Nafkah seorang istri yang berserah diri itu wajib atas suaminya. Namun, nafkah tersebut berbeda sesuai dengan keadaan atau kemampuan suami, dalam Kitab Al-Umm, nafkah itu ada dua macam: nafkah orang kaya yang kemudahan (orang kaya) dan nafkah orang yang memerlukan kepada rezeki (orang miskin).

Sekurang-kurangnya yang lazim bagi orang yang miskin untuk nafkah istrinya itu *satu mud*⁹ dengan ukuran *mudnya* Nabi SAW setiap hari dari makanan yang dia makan di Negaranya baik itu gandum atau syair atau jagung atau beras atau salt (bentuknya seperti gandum yang tidak berkulit). Kalau suaminya orang kaya, maka ia menentukan bagi istrinya *dua mud* dengan ukuran mud Nabi SAW dan di antara dua itu adalah pertengahan (pada yang ditengah-tengah yang tidak dengan orang yang kaya dan tidak dengan orang yang miskin). Maka di antara keduanya itu *satu setengah mud* untuk istri.¹⁰

Sebab jika dia terpaksa membayar *dua mud* setiap hari, dia akan jatuh miskin. Sebaliknya jika dia hanya membayar *satu mud* setiap hari maka isterinya akan berada dalam bahaya karena hak-haknya tidak dihormati. Oleh karena itu, dia harus memberikan nafkah 1,5 *mud* setiap hari. Namun, semua itu tetap berkaitan dengan adat dan tradisi.¹¹ Kenyataan saat ini banyak perempuan yang berkerja di luar rumah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya atau membantu mencari nafkah suami, namun masih ada pula perempuan yang tidak bekerja dan hanya berharap mendapat nafkah dari suaminya, seperti yang telah dijelaskan. dalam hukum Islam tentang istri. tidak terbebani dengan kewajiban-kewajiban materi yang diperlukan untuk menafkahi keluarga, lebih baik lagi jika istri tidak harus bekerja untuk mencari nafkah, jika memang suami mampu memenuhi kewajiban nafkahnya dengan baik. bertugas membangun keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang bertakwa. Kewajiban istri yang utama adalah mentaati

⁹ Satu Mudd Yaitu 675 Gram Berdasarkan Kitab Wahbah Zuhaili.

¹⁰Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk), Terjemahan Tk. H. Ismail Yakub*, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agencie), h. 384-386.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, h. 43.

suami seperti tinggal bersama suami, menaati suami, berdiam diri di rumah, tidak membawa siapapun ke dalam rumah tanpa izin, melayani suami, menjaga harta benda dan mengurus pekerjaan rumah. sebaik mungkin Kewajiban-kewajiban pokok seorang istri yaitu menaati suami seperti tinggal bersama suami, taat kepada perintah suami, berdiam di rumah, tidak memasukkkan seseorang kedalam rumah tanpa seizinnya, melayani suami, menjaga hartanya, dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹²

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah:

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Perceraian yang terjadi antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hubungan dan kewajiban suami kepada istri. Kewajiban yang masih melekat pada suami istri pasca putusan cerai adalah pemberian kadar nafkah dari suami terhadap istri. Adapun nafkah yang wajib diberikan pasca putusan cerai kepada mantan istri tersebut, yakni berupa nafkah *iddah*, nafkah anak (*hadhanah*), nafkah terutang/lampau (*madhiyah*), dan nafkah mut'ah (hadiah).

Pengadilan Agama Kelas I A Ambon dalam tabel salinan putusan perceraian, perkara *nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab*, *perkara nomor 375/Pdt.G/2020/PA*, Perkara *dengan nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab* menetapkan kadar nafkah suami terhadap istri sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah

Nafkah Iddah dimaknai sebagai sebuah pemberian mantan suami kepada mantan istri yang sifatnya sebagai kewajiban ketika suami mentalak isterinya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pihak suami lah yang mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di pengadilan Agama. Dalam perkara nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, istri sebagai tergugat mengajukan rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000/bulan artinya selama 90 hari masa iddah suami wajib membayar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta ribu rupiah). Kemudian penggugat (suami) mengajukan replik dengan menyangupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan hukum pengadilan sebelum memutuskan perkara ini adalah dengan pertimbangan bahwa karena tergugat telah mengajukan perceraian ini, berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri yang dijatuhi *talak ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.¹³

Majelis hakim menyetujui apa yang dituntut penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga alasan penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan tersebut berdasar, dan merupakan tanggung jawab seorang suami untuk menanggung nafkah selama dalam masa iddah bekas istrinya setelah suami tersebut mengajukan talaknya, oleh karena itu maka gugatan nafkah iddah istri *incassu* penggugat rekonvensi terhadap

¹² Hamid Sarong, *op.cit* h. 105-111.

¹³Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b)

suaminya *incassu* tergugat reconvensi secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya.¹⁴

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A untuk besarnya nafkah iddah yang diterima mantan isteri sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selama masa iddah yakni tiga bulan atau 90 hari.¹⁵ Yang dimulai setelah pembacaan ikrar talak pada sidang perceraian tepat di depan majelis Hakim. Besarnya nafkah iddah ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan pada umumnya di sesuaikan dengan kemampuan suami. Tetapi, jika perceraian diajukan oleh istri kepada suami dalam bentuk gugatan cerai, maka mantan suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya.

Kemudian dalam perkara nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab Istri sebagai tergugat mengajukan Reconvensi nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian penggugat (suami) mengajukan replik dengan menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).¹⁶ Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil reconvensi tersebut, pemohon Konvensi (suami) memberikan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya menyatakan pemohon konvensi/tergugat Reconvensi tidak keberatan. Kemudian berdasarkan dalil-dalil gugatan Reconvensi telah diakui oleh pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan menyatakan kesanggupan membayar maka berdasarkan pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti.¹⁷ Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A untuk kadar nafkah iddah adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), karena berdasarkan dengan keputusan Pemohon Konvensi (suami) dengan pernyataan kesanggupan membayar kepada istri.¹⁸

Perkara dengan nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, Istri sebagai tergugat mengajukan Reconvensi nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000. Nafkah iddah (tunggu) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,-/X 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian penggugat (suami) Menerima dan mengabulkan Gugatan Konvensi, (suami) mengajukan replik dengan menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. sebesar Rp 3.000.000,-/X 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, untuk kadar nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada mantan istri adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).¹⁹

b. Nafkah Anak

Nafkah anak (*hadhanah*) adalah nafkah yang diberikan kepada anak yang belum mencapai usia 21 Tahun pasca perceraian, yang secara umum berada pada asuhan isteri atau ibunya. Dalam posisi sebagai pemegang hak asuh anak ini, mantan istri disebut sebagai pemegang *hadhanah*. Hak ini didapatkan secara sah melalui putusan pengadilan. Mantan suami atau ayah secara otomatis berkewajiban memberikan nafkah anak ini kepada mantan istri.

1/3 penghasilan mantan suami atau ayah umumnya ditetapkan sebagai kadar nafkah anak dan mungkin saja hakim menetapkan jumlah yang lebih besar berdasarkan

¹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h.31

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h.35

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h., 3

¹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h., 9

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,10

¹⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,32

pertimbangan tertentu saat proses perceraian di pengadilan. Hal ini juga tergantung dokumen pembuktian yang menunjukkan penghasilan suami yang diajukan oleh istri di pengadilan. Sesuai dengan perkara nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, istri sebagai tergugat mengajukan rekonsvansi nafkah Anak yang sementara masih di bawah umur, maka patut menurut hukum bahwa tergugat Rekonsvansi/ Pemohon Konvensi harus dibebani kewajiban untuk menanggung nafkah atas satu orang Anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) hingga anak tersebut dewasa berumur 21 Tahun dengan kenaikan 30 persen setiap tahun.²⁰ Sedangkan suami (tergugat rekonsvansi) keberatan dengan dalil istri (penggugat rekonsvansi) tentang nafkah anak, karena nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab suami (tergugat rekonsvansi). Jika pengasuhan jatuh kepada istri (penggugat rekonsvansi) maka suami (tergugat rekonsvansi) hanya mampu memberikan nafkah anak (*hadhanah*) sebesar Rp.500.000/bulan, ditambah asuransi sebesar Rp.550.000 selama 12 tahun.²¹

Majelis hakim pengadilan Agama Ambon kelas I A sebelum mengadili melakukan pertimbangan bahwa Anak (istri) Penggugat Rekonsvansi dan (suami) tergugat Rekonsvansi selama dalam perkawinan telah dikaruniai satu orang anak Putri yang berumur 12 Tahun. Kemudian anak dari (istri) Penggugat Rekonsvansi dan (suami) tergugat Rekonsvansi selama rumah tangga keduanya retak berada pada pemeliharaan (istri) Penggugat Rekonsvansi dan telah menjalani pendidikan sekolah dengan baik. Kemudian tujuan *hadhanah* adalah demi kelangsungan hidup bagi anak di masa depan dan saat ini masih berada dalam proses pendidikan dan faktanya anak tersebut belum *mumayyiz*, dan sesuai ketentuan hukum berhak dipelihara oleh (istri) Penggugat Rekonsvansi, oleh karena itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 109 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim menetapkan hak *hadhanah* dan biaya *hadhanah* ditanggung oleh (suami) tergugat Rekonsvansi.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami atau ayah tidak mampu memenuhi tuntutan besaran nafkah hadahan yang dalam hal ini diajukan dalam tuntutan (istri) Penggugat Rekonsvansi mengenai nafkah anak *hadhanah* tersebut sebesar Rp. 5.000.000 setiap bulan. Tergugat (suami) Rekonsvansi hanya mampu bersedia memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulan. Kemudian berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun. Tergugat Rekonsvansi (suami) hanya menyanggupi jumlah nominal untuk nafkah anak sejumlah Rp.500.000 setiap bulan, dianggap terlalu kecil untuk kebutuhan masa sekarang sehingga majelis hakim menetapkan 1/3 dari gaji (suami) tergugat Rekonsvansi senilai Rp. 1.500.000 setiap bulan ditambah 10% setiap tahun hingga anak dewasa.

Perkara dengan nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab istri sebagai tergugat mengajukan rekonsvansi nafkah Anak yang sementara masih dibawah umur, maka patut menurut hukum bahwa tergugat Rekonsvansi/ Pemohon Konvensi harus dibebani kewajiban untuk menanggung nafkah atas satu orang Anak setiap bulannya sebesar Rp 350. 000./setiap bulan (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).²² Kemudian penggugat (suami) Menerima dan

²⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h.12

²¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h.18

²² Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab,h., 3

mengabulkan replik dengan menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp 350.000./setiap bulan (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).²³ Majelis hakim menetapkan kepada peenggugat Rekonvensi untuk pembayaran nafkah anak dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2020/PA.Ab sebesar Rp 350.000./setiap bulan (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.²⁴

Perkara dengan nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, istri sebagai tergugat mengajukan rekonvensi nafkah anak, maka patut menurut hukum bahwa tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dibebani kewajiban untuk menanggung nafkah atas satu orang anak setiap bulannya sebesar Biaya/Nafkah anak (*hadhanah*) sampai anak dewasa dan mandiri, dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 anak = Rp 6.000.0000.,(enam juta Ribu Rupiah)/bulan. Setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 50% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan, serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.²⁵ Selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, menimbang, bahwa Gugatan Pemohon Rekonvensi pada pokoknya menuntut Termohon Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar sesuai dengan Konvensi yaitu Rp. 2.000.00,- x 3 anak = Rp.6.000.000.,(enam juta Ribu Rupiah)/bulan. Kemudian setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 50% selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan anak tersebut, serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.²⁶ Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab untuk kadar nafkah 3 Anak yang harus diberikan suami kepada mantan istri adalah sebesar Rp; 2.000.000, (dua ratus juta rupiah)/bulan sampai anak-anak tersebut dewasa.

c. Nafkah Terutang

Nafkah terutang (*Madiyah*) merupakan suatu nafkah selama perkawinan tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya, baik karena kelalain ataupun kesengajaan.²⁷

Dalam perkara nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab yang diadili pada pengadilan Agama Ambon, penggugat konvensi (istri) bahwa semenjak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 hingga termohon Konvensi (suami) mengajukan pokok perkara ini, suami Termohon Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menafkahi penggugat (istri) dan anaknya, untuk itu mengingat suami mempunyai penghasilan tetap sebagai dosen PNS Universitas Patimura Ambon sehingga tergugat rekonvensi (suami) harus dibebani atau dituntut agar membayar nafkah *madhliyah* sepanjang suami lalai memberikan kewajibannya sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, sehingga semuanya berjumlah Rp. 200.000 x 204 hari/8 bulan = Rp. 40.800.000.²⁸ Kemudian dari pihak Tergugat Rekonvensi (suami) menolak untuk membayar nafkah *madliyah* yang sesuai dengan

²³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,9

²⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,10

²⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,12-13

²⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,28

²⁷ Nurul Qisthy,2019,*HAK HAK ISTRI KETIKA CERAI*, LBH Layanan Bantuan Hukum Anasrul, diakses dari LBH.com, pada kamis, 23 Juni 2022.

²⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h.13

ketentuan dari pihak Rokonvensi/Termohon (istri) dengan alasan bahwa tergugat rekonvensi (suami) sampai dengan perkara diajukan ke pengadilan masih membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat rekonvensi (istri) berupa bahan-bahan pokok dan membayar tagihan air, listrik dan telkomsel/indihome walaupun sejak bulan Februari 2021 penggugat rekonvensi (suami) sudah tidak tinggal bersama dengan penggugat rekonvensi (istri).

Berdasarkan keterangan dari penggugat konvensi (istri) dan tergugat konvensi (suami), maka majelis hakim sebelum memutuskan perkara mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi serta penggugat rekonvensi (istri) tidak membantah pengelolaan uang kos-kosan selama ini diambil hasilnya sendiri sejak pisah penggugat rekonvensi (suami) dan tergugat rekonvensi (istri) tidak membantah sehingga majelis menganggap itu adalah biaya hidup penggugat selama ini, dan kemudian tuntutan istri mengenai nafkah *madhliyah* (lalu) telah dikonpensasi dengan uang kontrakan kamar kos-kosan yang berkisar satu bulan Rp. 1.109.300, artinya tergugat rekonvensi (suami) tidak lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat selama ini. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis menganggap bahwa penggugat rekonvensi (istri) selama ini telah menerima nafkah selama pisah, karena itu tuntutan penggugat tentang nafkah *madhliyah* oleh majelis dinilai tidak terbukti dan dinyatakan ditolak.

Perkara nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab Konvensi mengajukan keberatan nafkah *mut'ah* kepada majelis hakim untuk penggugat Rekonvensi yang tidak dikasi suami pada saat masih bersama selama dua tahun yaitu sebesar Rp 3.000.000,- X 24 bulan = Rp72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah).²⁹ Kemudian dari para penggugat Rekonvensi hanya mampu membayar untuk nafkah sesuai dengan ketetapan pihak konvensi yaitu sebesar Rp 3.000.000,- X 24 bulan = Rp72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah).³⁰ Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil konvensi apabila dari pihak Rekonvensi dibebani dengan membayar sesuai dengan permintaan konvensi maka pihak Rekonvensi tidak menyanggupi untuk membayarnya. Dengan demikian majelis hakim menetapkan untuk para pihak Rekonvensi untuk membayar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).³¹

Didalam salinan putusan perceraian dengan nomor register 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, tidak tertera pembagian kadar nafkah Terutang *madhiyah* tanpa keterangan tambahan dan penjelasan yang pasti dari pihak penggugat maupun tergugat serta Majelis hakim terhadap nafkah Terutang.

d. Nafkah Mut'ah

Nafkah *Mut'ah* merupakan dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhkan uang atau benda lainnya. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah *Mut'ah* kepada istrinya yang dijatuhkan talaknya didasarkan pada keputusan hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 1974, tentang perkawinan, yang berbunyi: pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³² Nafkah *Mut'ah* (pemberian atau

²⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,11

³⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,11

³¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,32

³² Guy Rangga Boro, 2020, *Adakah Tenggat Pembayaran Nafkah Mut'ah*, diakses dari Hukumonline.com pada Kamis, 23 Juni 2022, pukul 12.26 WIT.

hadiah) yang layak harus diberikan kepada istri berupa uang atau emas.

Perkara dengan nomor perkara 226/Pdt.G/PA.Ab. , istri sebagai tergugat mengajukan reconvensi Nafkah *Mut'ah* (pemberian atau hadiah) yang layak harus diberikan kepada istri berupa uang atau emas, Kemudian Tergugat Reconvensi/pemohon konvensi untuk membayar kepada penggugat Reconvensi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta ribu rupiah) dan cincin emas 5 gram.³³ Kemudian dari pihak Tergugat Reconvensi keberatan dengan dalil penggugat Reconvensi tentang nafkah *mut'ah* (pemberian/hadiah), karena pada waktu mediasi antara Penggugat Reconvensi dan tergugat Reconvensi telah sepakat memberikan nafkah *mut'ah* (pemberian/hadiah) berupa 1 (satu) buah Cincin Emas sebesar 5 gram.³⁴ Majelis hakim juga menimbang bahwa tuntutan (istri) Penggugat Reconvensi mengenai nafkah *Mut'ah*, berupa uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta ribu rupiah) dan Emas 5 Gram. Berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istri, serta ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya *Mut'ah* disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.³⁵ Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara 226/Pdt.G/PA.Ab. bahwa penggugat Reconvensi akan membayar nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami agar tidak memberatkan suami yakni hanya dengan nafkah *mut'ah* sebesar 5 Gram.³⁶

Perkara dengan nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, istri sebagai tergugat mengajukan reconvensi nafkah *mut'ah*. Nafkah *Mut'ah* (pemberian atau hadiah) yang layak harus diberikan kepada istri berupa uang atau emas, di dalam perkara ini istri sebagai tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dapat menghukum penggugat Reconvensi untuk membayar biaya nafkah *mut'ah* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).³⁷ Kemudian bahwa dalil-dalil gugatan Reconvensi tersebut, Pemohon kopensi/tergugat Reconvensi memberikan jawaban dalam kesimpulan lisannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon Konvensi/tergugat Reconvensi tidak keberatan yaitu membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).³⁸ Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2020/PA.Ab bahwa penggugat Reconvensi akan membayar nafkah *mut'ah* sesuai dengan lisannya tergugat Reconvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).³⁹

Perkara dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab. Bahwa akibat adanya Permohonan perceraian, ataupun putusnya perkawinan ini tidak pula menghapuskan kewajiban Termohon Reconvensi/Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Reconvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan; "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan Nafkah Akhir (*Mut'ah*) yang layak kepada bekas

³³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h.14

³⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h.19

³⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h. 33

³⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, h...35

³⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,3

³⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,9

³⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,10

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.⁴⁰

Istri sebagai tergugat mengajukan reconvensi nafkah . Nafkah *Mut'ah* (pemberian atau hadiah) yang layak harus diberikan kepada istri berupa uang atau emas, di dalam perkara ini istri sebagai tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dapat menghukum penggugat Reconvensi untuk membayar biaya nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dikarenakan cinta dan kasih sayang yang telah dinodai oleh Termohon Reconvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.⁴¹ Kemudian bahwa dalam Reconvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Reconvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon Reconvensi, menimbang, bahwa Gugatan Pemohon Reconvensi pada pokoknya menuntut Termohon Reconvensi dapat mampu membayar sesuai dengan Konvensi tetapkan di atas yaitu Rp . 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dikarenakan cinta dan kasih sayang yang telah dinodai oleh Termohon Reconvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.⁴² Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab bahwa pemggugat Reconvensi akan membayar nafkah *mut'ah* sesuai dengan lisannya tergugat Reconvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁴³

PEMBAHASAN

Analisis Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Menurut Imam Mazhab.

Pendapat Imam mazhab terkait nafkah yang wajib diberikan pasca putusan cerai kepada mantan istri, dengan *perkara nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab*, *perkara nomor 375/Pdt.G/2020/PA*, perkara *dengan nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab* sebagai berikut:

1. Nafkah Istri pada Masa Iddah

Majelis hakim pada pengadilan Agama Ambon kelas I A Mengadili pada perkara putusan Cerai dengan nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab. Dalam putusan tersebut bahwa nafkah Iddah Istri yang dijatuhkan *talak Raj'i* yakni mendapat nafkah selama tiga bulan dengan jumlah Rp 6.000.000 tanpa ada keterangan dan tambahan dalam bentuk yang lain.

Jika merujuk pada pendapat ulama tentang kadar nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada istri, di antaranya adalah pendapat dari Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai dengan *talak raj'i* maupun *ba'in*, ia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami, ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak.⁴⁴

⁴⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,10

⁴¹Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,11

⁴² Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,12

⁴³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,32

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur et.al, Jakarta, Lentera, 2011 h., 401.

Selanjutnya pendapat Madzhab Maliki, perempuan yang ditalak dengan bentuk *talak raj'i* mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal.⁴⁵ Lebih lanjut Imam Malik menyatakan bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk *talak raj'i* ataupun *ba'in* selama masa iddah, berdasarkan firman Allah dalam surat At-Talak ayat 6 yaitu “*katakanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal*”. tetapi untuk hal nafkah istri tidak mendapatkannya sama sekali.⁴⁶

Madzhab Syafi'i juga membahas tentang nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang menjalani masa iddah, bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk umum, yaitu semua bentuk perceraian.⁴⁷ Adapun hak nafkah menurut Imam Syafi'i hanya berlaku pada perempuan yang diceraikan dengan bentuk perceraian yang dimungkinkan adanya *ruju'* antara pasangan suami istri yaitu *talak raj'i*, sedang dalam hal nafkah untuk istri yang tidak hamil dan tertalak *ba'in*, tidak berhak mendapatkan makanan dan pakaian dari suami, ini berdasarkan firman Allah swt “berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”. Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidak wajiban pemberian nafkah bagi istri yang tidak hamil.⁴⁸

Imam Ahmad menyatakan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal khusus bagi perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i. Sehingga perempuan yang diceraikan dengan *talak ba'in* sama sekali tidak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal.⁴⁹

Kesimpulan dari keterangan di atas adalah semua ulama mazhab sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dalam bentuk *talak raj'i*, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama masa iddah. Sedangkan *talak ba'in* ulama berbeda pendapat yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Tidak berhak atas nafkah, tetapi mendapatkan hak tempat tinggal adalah pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i.
- b. Berhak atas nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat Madzhab Hanafi.
- c. Tidak diwajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat madzhab Hambali.

Berdasarkan pendapat ulama mazhab diatas dan melihat pada Putusan pengadilan Agama Ambon kelas I A dalam kasus perceraian nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, ketentuan nafkah iddah yang diberikan suami kepada istri yang ditalak hanya terpenuhi sebagian, dikarenakan tidak tercantum dalam putusan pengadilan hak untuk mendapatkan tempat tinggal dari mantan suami selama masa iddah yang berlangsung selama 3 kali haid (tiga bulan) sebagaimana pendapat jumbuh ulama.

Majelis hakim menetapkan kepada peenggugat Rekonvensi untuk pembayaran nafkah anak dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2020/PA.Ab sebesar Rp 350. 000./setiap bulan (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.⁵⁰

Adapun pendapat ulama Mazhab terhadap nafkah *Iddah* sebagai berikut:

⁴⁵ Malik bin Anas, Al-Muwaththa', alih bahasa Nur Alim, et.al, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006 h,l 819.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin Jakarta, Pustaka Amani, 2007, H, 616.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*, Jakarta, Almahira, 2010, h,, 21.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, Jakarta, Darul Fikir, 2011 H,, 563.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, 563.

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,10

Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai dengan *talak raj'i* maupun *ba'in*, ia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami, ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak.⁵¹

Adapula Madzhab Malik yakni perempuan yang dicerai dengan bentuk *talak raj'i* berhak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.⁵² Lebihlanjutnya pendapat Mazhab Madzhab Syafi'i menjelaskan tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang menjalani masa iddah, hak tempat tinggal berlaku untuk umum, yaitu semua bentuk perceraian.⁵³ Imam Ahmad juga menyatakan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal khusus bagi perempuan yang dicerai dengan *talak raj'i*. Sehingga perempuan yang dicerai dengan *talak ba'in* sama sekali tidak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal.⁵⁴

Kesimpulannya adalah dari keterangan di atas adalah semua ulama mazhab sepakat bahwa perempuan yang dicerai dalam bentuk *talak raj'i*, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama masa iddah.

Majelis hakim pada pengadilan Agama Ambon kelas I A Mengadili pada perkara putusan Cerai dengan nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, untuk kadar nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada mantan istri adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada keterangan dan tambahan dalam bentuk yang lain.⁵⁵

Jika dilihat pada pendapat ulama tentang kadar nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada istri, diantaranya adalah pendapat dari Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai dengan *talak raj'i* maupun *ba'in*, ia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami, ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak.⁵⁶

Pendapat Madzhab Maliki menyatakan bahwa perempuan yang dicerai dengan bentuk *talak raj'i* berhak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.⁵⁷

Madzhab Syafi'i membahas tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang menjalani masa iddah, bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk umum, yaitu semua bentuk perceraian.⁵⁸

Imam Ahmad menyatakan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal khusus bagi perempuan yang dicerai dengan *talak raj'i*. Sehingga perempuan yang dicerai

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur et.al, Jakarta, Lentera, 2011 h., 401.

⁵² Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, alih bahasa Nur Alim, et.al, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006 h.,1 819

⁵³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassa alih bahasa* Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta, Almahira, 2010, h., 21.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, 563.

⁵⁵ Salinan *Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A*, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,32

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur et.al, Jakarta, Lentera, 2011 h., 401.

⁵⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, alih bahasa Nur Alim, et.al, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006 h.,1 819

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar alih bahasa* Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta, Almahira, 2010, h., 21.

dengan *talak ba'in* sama sekali tidak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal.⁵⁹

Kesimpulan dari keterangan di atas adalah semua ulama mazhab sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dalam bentuk *talak raj'i*, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama masa iddah. Sedangkan *talak ba'in* ulama berbeda pendapat yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Tidak berhak atas nafkah, tetapi mendapatkan hak tempat tinggal adalah pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i.
- b. Berhak atas nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat Madzhab Hanafi.
- c. Tidak diwajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat madzhab Hambali.

Berdasarkan pendapat ulama mazhab di atas dan melihat pada Putusan pengadilan Agama Ambon kelas I A dalam kasus perceraian nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, maka ketentuan nafkah iddah yang diberikan suami kepada istri yang ditalak hanya terpenuhi sebagian, dikarenakan tidak tercantum dalam putusan pengadilan hak untuk mendapatkan tempat tinggal dari mantan suami selama masa iddah yang berlangsung selama 3 kali *haid* (tiga bulan) sebagaimana pendapat jumbuh ulama.

2. Nafkah Anak

Mayoritas Ulama mazhab di antaranya (Hanafi, Maliki, dan Hambali) sepakat bahwa kadar nafkah yang diberikan dari ayah kepada anak harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sedangkan imam syafi'i berpendapat bahwa nafkah disesuaikan dengan orang berkewajiban memberikan nafkah yakni ayah. Dalam hal batas akhir pemberian nafkah, jumbuh ulama mazhab berbeda pendapat, di antaranya mazhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat bahwa nafkah anak menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i pemberian nafkah untuk anak laki-laki hingga ia 'mimpi basah' dan bagi anak perempuan hingga ia mengalami haid. Sedangkan menurut Imam Hambali, nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak memiliki harta dan pekerjaan.⁶⁰

Dalam putusan perkara perceraian di pengadilan Agama Kelas I A Ambon dengan nomor perkara 226/Pdt.G/2021/PA.Ab. majelis hakim memutuskan bahwa nafkah anak wajib diberikan suami jika hak asuh anak berpindah kepada istri. Kadar nafkah tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang memberi nafkah (suami). Hal ini dapat dilihat dari tuntutan rekonsensi dari tergugat (istri) bahwa nafkah anak yang harus diberikan suami adalah sebesar Rp.5.000.000 setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 30% setiap tahun, namun majelis hakim mempertimbangkan kemampuan tergugat konvensi (suami) yang dalam replik menyatakan hanya mampu memberikan sebesar Rp. 500.000 setiap bulan ditambah asuransi sebesar Rp. 550.000 selama 12 tahun. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa nafkah anak (*hadhanah*) yang wajib diberikan suami atau ayah kepada anaknya adalah sebesar Rp.1.500.000 setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dan bertambah 10% setiap tahunnya.

Berdasarkan putusan tersebut, nafkah anak tergantung kepada kemampuan

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Ibid*, 563.

⁶⁰ Fitriani, 2017, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*, Masters Thesis, IAIN Metro, diakses dari repository metrouniv.ac.id, pada saptu 25 juni 2022.

pemberi nafkah (ayah) jika hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Hal ini sejalan dengan pendapat imam Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah anak tergantung pada kemampuan pemberi nafkah bukan pada kebutuhan anak.

Majelis hakim menetapkan kepada peenggugat Rekonvensi untuk pembayaran nafkah anak dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2020/PA.Ab sebesar Rp 350. 000./setiap bulan (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.⁶¹

Jika merujuk ke pendapat Ulama mazhab di antaranya (Hanafi, Maliki, dan Hambali) sepakat bahwa kadar nafkah yang diberikan dari ayah kepada anak harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sedangkan imam syafi'i berpendapat bahwa nafkah disesuaikan dengan orang berkewajiban memberikan nafkah yakni ayah. Dalam hal batas akhir pemberian nafkah, jumhur ulama mazhab berbeda pendapat, di antaranya mazhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat bahwa nafkah anak menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'I pemberian nafkah untuk anak laki-laki hingga ia "mimpi basah" dan bagi anak perempuan hingga ia mengalami *haid*. Sedangkan menurut Imam Hambali, nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak memiliki harta dan pekerjaan.⁶²

Majelis hakim memutuskan bahwa nafkah anak wajib diberikan suami jika hak asuh anak berpindah kepada istri. Kadar nafkah tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang memberi nafkah (suami). Hal ini dapat dilihat dari tuntutan rekonvensi dari tergugat (istri) bahwa nafkah anak yang harus diberikan suami adalah sebesar Rp 350. 000./setiap bulan (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) majelis hakim mempertimbangkan kemampuan tergugat konvensi (suami) yang dalam replik menyatakan hanya mampu memberikan sebesar Rp 350. 000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).⁶³

Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa nafkah anak (*hadhanah*) yang wajib diberikan suami atau ayah kepada anaknya adalah sebesar Rp. 350. 000 setiap bulan sampai anak tersebut telah dewasa.⁶⁴

Berdasarkan putusan dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2020/PA.Ab tersebut, nafkah anak tergantung kepada kemampuan pemberi nafkah (ayah) jika hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Hal ini sejalan dengan pendapat imam Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah anak tergantung pada kemampuan pemberi nafkah bukan pada kebutuhan anak.

Majelis hakim menetapkan kepada peenggugat Rekonvensi untuk pembayaran nafkah anak dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab sebesar Rp; 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)/bulan untuk tiga anak sampai anak-anak tersebut dewasa.⁶⁵

Jika merujuk ke pendapat Ulama mazhab di antaranya (Hanafi, Maliki, dan Hambali) terdapat kesepakatan yang menyatakan bahwa kadar nafkah yang diberikan dari ayah kepada anak harus dapat memenuhi kebutuhan anak. Sedangkan imam syafi'i

⁶¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,10

⁶² Fitriani, 2017, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*, Masters Thesis, IAIN Metro, diakses dari repository metrouniv.ac.id, pada saptu 25 juni 2022.

⁶³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,3

⁶⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,10

⁶⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,28

perpendapat bahwa nafkah disesuaikan dengan ayah yang memiliki kewajiban memberikan nafkah. Dalam hal batas akhir pemberian nafkah, jumbuh ulama mazhab berbeda pendapat, di antaranya mazhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat bahwa anak yang telah dewasa dan sehat tidak diberikan nafkah oleh nafkah, namun bagi anak perempuan, batas usia sampai pernikahan yang telah dicampuri oleh suaminya. Bagi anak laki laki menurut Imam Syafi'I, pemberian nafkahnya hingga ia mimpi basah dan bagi anak perempuan hingga mengalami haid. Sedangkan menurut Imam Hambali, nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak memiliki harta dan pekerjaan.⁶⁶

Majelis hakim memutuskan bahwa nafkah anak wajib diberikan suami jika hak asuh anak berpindah kepada istri. Kadar nafkah tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang memberi nafkah (suami). (istri) sebagai tergugat mengajukan rekonvensi nafkah Anak, maka patut menurut hukum bahwa tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dibebani kewajiban untuk menanggung nafkah atas satu orang Anak setiap bulannya sebesar Biaya/Nafkah anak (*hadhanah*) sampai anak dewasa dan mandiri, dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, sebesar Rp. 2.000.00,- x 3 anak = Rp 4.500.000.,(Empat juta lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 50% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan, serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.⁶⁷

Kemudian bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, menimbang, bahwa Gugatan Pemohon Rekonvensi pada pokoknya menuntut Termohon Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar sesuai dengan Konvensi yaitu Rp. 2.000.00,- x 3 anak = Rp4.500.000.,(Empat juta lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 50% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan, serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.⁶⁸

Berdasarkan putusan dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab tersebut, nafkah anak tergantung kepada kemampuan pemberi nafkah (ayah) jika hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Imam Syafi'i menyatakan pendapat yang sama bahwa nafkah anak tergantung pada kemampuan pemberi nafkah bukan pada kebutuhan anak.

3. Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Nafkah bermakna belanja sehingga merujuk pada sesuatu yang diberikan suami kepada istri, Ayah kepada anak, dan kerabatnya dari harta yang dimilikinya sebagai pemenuhan keperluan pokok bagi mereka.⁶⁹ Sedangkan *Madhiyah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.⁷⁰ Imam Hanafi mengatakan bahwa tidak diwajibkan pembayaran nafkah lampau kecuali melalui peradilan dan kerelaan

⁶⁶ Fitriani, 2017, *Nafkah Anak Pasca Percerain Menurut Ulama Mazhab*, Masters Thesis, IAIN Metro, diakses dari repository metrouniv.ac.id, pada saptu 25 juni 2022

⁶⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.h.,11

⁶⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.h.,12

⁶⁹ Abid Bisri dan Munawir al-fatah, *Kamus al-bisri*, (Pustaka Progresif, 1999) h.,17

⁷⁰ Ahmad Syarief, Yunanto, Herni Widayanti, *Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Sudi di Pengadilan Agama Semarang)*. Diponegoro Lau Journal, Vol. 5 No. 4, 2016, h., 2.

keduanya.⁷¹ Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa nafkah terutang merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayaran hutang tidak memerlukan putusan pengadilan.⁷² Sehingga dapat dipahami bahwa nafkah terutang yang belum dibayar wajib untuk diganti sebagaimana wajibnya membayar hutang. Akan tetapi jika suami dalam keadaan tidak mampu maka tidak ada kewajiban untuk membayar nafkah baginya.

Putusan pengadilan Agama kelas I A Ambon dalam kasus perceraian dengan nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab setelah mempertimbangkan gugatan, tuntutan dalam replik dari penggugat yang menyatakan selama tujuh bulan mulai Februari Sampai September tidak pernah mendapatkan nafkah dari penggugat (suami), kemudian jawaban dalam duplik dari pihak penggugat (suami) yang menolak pernyataan pihak tergugat dan dibuktikan dengan pengakuan saksi, maka majelis hakim memutuskan menolak tuntutan nafkah *madhiyah* dari pihak tergugat (istri).

Berdasarkan putusan majelis hakim menunjukkan bahwa pengadilan agama dalam memutuskan nafkah *madhiyah* dari suami kepada istri menganut pendapat mazhab Hanafi, yakni tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah *madhiyah* kecuali melalui pengadilan ataupun kerelaan antara keduanya.

Majelis hakim pengadilan Ambon kelas I A dengan nomor perkara. 109/Pdt.G/2020/PA.Ab bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil konvensi apabila dari pihak Rekonvensi dibebani dengan membayar sesuai dengan permintaan konvensi maka pihak Rekonvensi tidak menyanggupi untuk membayarnya. Dengan demikian majelis hakim menetapkan untuk para pihak Rekonvensi untuk membayar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).⁷³

Dalam perkara nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab Konvensi mengajukan keberatan nafkah *mut'ah* kepada majelis hakim untuk penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan suami pada saat masih bersama selama dua tahun yaitu sebesar Rp 3.000.000,- X 24 bulan = Rp72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah).⁷⁴

Kemudian dari para penggugat Rekonvensi hanya mampu membayar untuk nafkah sesuai dengan ketetapan pihak konvensi yaitu sebesar Rp 3.000.000,- X 24 bulan = Rp72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah).⁷⁵

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara. 109/Pdt.G/2020/PA.Ab bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil konvensi apabila dari pihak Rekonvensi dibebani dengan membayar sesuai dengan permintaan konvensi maka pihak Rekonvensi tidak menyanggupi untuk membayarnya. Dengan demikian majelis hakim menetapkan untuk para pihak Rekonvensi untuk membayar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).⁷⁶

Berdasarkan putusan majelis hakim menunjukkan bahwa pengadilan Agama dalam memutuskan nafkah lampau dari suami kepada istri menganut pendapat mazhab Hanafi, yakni tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah *madhiyah* kecuali melalui pengadilan ataupun kerelaan antara keduanya.

⁷¹ Al-Hanafi Al-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, 1 ed., Vol. 3 (Cairo: Amiryah, 1991) h., 56.

⁷² Al-Syafi'i Al-Damiri, *Najmun Wahab Fisyarh Al-Minhaj*, 1 ed., Vol. 8 (Beirut: Dar-Al-Minhaj, 2001) h., 200.

⁷³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,32

⁷⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,11

⁷⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,12

⁷⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,32

4. Nafkah Mut'ah

*Mut'ah adalah sebutan untuk harta yang diberikan suami kepada istrinya karena suami telah menceraikan istrinya dan mut'ah tersebut dapat berupa perhiasan, benda atau uang untuk menghibur hati mantan istri. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, pemberian mut'ah hukumnya wajib berdasarkan perintah kewajiban memberikan mut'ah. Sedangkan Imam Malik berpendapat hukum mut'ah kepada mantan istri adalah sunnah.*⁷⁷

Dalam perkara perceraian nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ab yang diperiksa di pengadilan Agama Ambon kelas I A, gugatan konvensi yang diajukan istri untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* adalah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan sebuah cincin emas 5 gram. Namun nafkah *mut'ah* telah diselesaikan pada proses mediasi, yakni suami istri sepakat bahwa nafkah *mut'ah* yang diberikan dari suami kepada istri berupa satu buah cincin emas seberat 5 gram. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan hasil mediasi maka majelis hakim memutuskan bahwa nafkah *mut'ah* yang wajib diberikan penggugat (suami) kepada tergugat (istri) adalah 5 gram emas.

Dengan demikian keputusan pengadilan dalam masalah nafkah *mut'ah* adalah berbentuk kewajiban dan hal ini sejalan dengan pendapatnya jumbuh ulama selain imam Malik.

Perkara dengan nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, istri sebagai tergugat mengajukan reconvensi nafkah *mut'ah*. Nafkah *Mut'ah* (pemberian atau hadiah) yang layak harus diberikan kepada istri berupa uang atau emas, di dalam perkara ini istri sebagai tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dapat menghukum penggugat Reconvensi untuk membayar biaya nafkah *mut'ah* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁷⁸

Kemudian bahwa dalil-dalil gugatan Reconvensi tersebut, Pemohon konvensi/tergugat Reconvensi memberikan jawaban dalam kesimpulan lisannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon Kopensi/tergugat Reconvensi tidak keberatan yaitu membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁷⁹

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2020/PA.Ab bahwa pemggugat Reconvensi akan membayar nafkah *mut'ah* sesuai dengan lisannya tergugat Reconvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁸⁰

Berdasarkan putusan majelis hakim menunjukan bahwa pengadilan Agama dalam memutuskan nafkah *madhiyah* dari suami kepada istri menganut pendapat mazhab Hanafi, yakni tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah *madhiyah* kecuali melalui pengadilan ataupun kerelaan antara keduanya.

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab bahwa pemggugat Reconvensi akan

⁷⁷ Angga Jaya, Nafkah Mut'ah *Perspektif Empat Mazhab* h., 42.

⁷⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,3

⁷⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,9

⁸⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Ab.,h.,10

membayar nafkah *mut'ah* sesuai dengan lisannya tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁸¹

Istri sebagai tergugat mengajukan rekonvensi nafkah *mut'ah*. Nafkah *Mut'ah* (pemberian atau hadiah) yang layak harus diberikan kepada istri berupa uang atau emas, di dalam perkara ini istri sebagai tergugat meminta kepada majelis hakim dapat menghukum penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.00,- (Lima puluh juta rupiah), dikarenakan cinta dan kasih sayang yang telah dinodai oleh Termohon Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.⁸²

Kemudian bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, menimbang, bahwa Gugatan Pemohon Rekonvensi pada pokoknya menuntut Termohon Rekonvensi dapat mampu membayar sesuai dengan Konvensi tetapkan di atas yaitu Rp . 50.000.00,- (Lima puluh juta rupiah), dikarenakan cinta dan kasih sayang yang telah dinodai oleh Termohon Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.⁸³

Berdasarkan putusan majelis hakim menunjukkan bahwa pengadilan Agama dalam memutuskan nafkah *madhiyah* dari suami kepada istri menganut pendapat mazhab Hanafi, yakni tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah *madhiyah* kecuali melalui pengadilan ataupun kerelaan antara keduanya.

Setelah memperhatikan dasar hukum dari masing-masing kelompok Imam Mazhab, penulis melihat bahwa secara tersurat tidak ditemui bahwa kadar besar-kecilnya nafkah istri itu didasarkan kepada Suami atau kedua belak pihak. Namun, indikasi yang ditemui dari ayat yang digunakan sebagai dalil oleh keempat Imam Mazhab, bahwa masalah nafkah adalah tanggung jawab suami dan bukan kewajiban istri. Walaupun demikian, menurut hemat penulis untuk besar-kecilnya kadar nafkah istri didasarkan kepada kemampuan suami, Namun keadaan istri dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan nafkah istri.

KESIMPULAN

Pembagian Kadar Nafkah Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A yakni berupa nafkah Iddah, nafkah Anak (*hadhanh*), nafkah Terutang/lampau (*madhiyah*) dan nafkah *Mut'ah*. Jumlah atau besarnya nafkah pada empat bentuk tersebut, tidak ditunjukkan secara pasti oleh Ulama Fiqi dan Kompilasi hukum Islam serta undang-undang. Kemampuan suami menjadi salah satu pertimbangan majelis Hakim dalam putusan pengadilan Agama Ambon kelas I A. Pendapat Imam Mazhab terhadap putusan cerai pengadilan Agama Ambon kelas I A bahwa : salinan putusan cerai dengan nomor register 226/Pdt. G/2021/PA.Ab, menunjukkan bahawa pada semua kadar pembagian nafkah tersebut, sesuai dengan pendapat Imam Mazhab, yang penulis dapatkan adalah semua ulama Mazhab sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dalam bentuk *talak raj'i*, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama masa iddah. Begitu pula salinan putusan cerai nomor register 375/Pdt.G/2020/PA.Ab,

⁸¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,32

⁸² Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,11

⁸³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ab.,h.,12

Terlihat pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah anak tergantung pada kemampuan pemberi nafkah bukan pada kebutuhan anak, sebab apabila di beratkan pada suami akan jatuh miskin. selanjutnya, salinan putusan cerai nomor perkara 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, menunjukkan bahwa pengadilan Agama dalam memutuskan nafkah *madhiyah* dari suami kepada istri menganut pendapat Hanafi yakni tidak ada kewajiban dalam memberi nafkah *madhiyah* kecuali melalui pengadilan ataupun kerelaan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damiri Al-Syafi'i, *Najmun Wahab Fisyarh Al-Minhaj*, 1 ed., Vol. 8 (Beirut: Dar-Al-Minhaj, 2001)
- Al-Zaila'I Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqaiq*, 1 ed., Vol. 3 (Cairo: Amiriyah, 1991) .
- Anas Malik bin, Al-Muwaththa', *alih bahasa Nur Alim, et.al*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006),
- Bisri Abid dan Munawir al-fatah, *Kamus al-bisri*, (Pustaka Progresif, 1999)
- Fitriani, 2017, *Nafkah Anak Pasca Percerain Menurut Ulama Mazhab*, Masters Thesis, IAIN Metro, diakses dari repository metrouniv.ac.id, pada saptu 25 juni 2022
- Guy Rangga Boro, 2020, *Adakah Tenggat Pembayaran Nafkah Mut'ah*, diakses dari Hukumonline.com pada Kamis, 23 Juni 2022, pukul 12.26 WIT.
- Hasan M Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 3 dan 4, Terj. Adul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013),
- Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014),
- Instruksi Persident No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Mughniyah Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur et.al, Jakarta, Lentera, 2011 .
- Qisthy Nurul, 2019, *HAK HAK ISTRI KETIKA CERAI*, LBH Layanan Bantuan Hukum Anasrul, diakses dari LBH.com, pada kamis, 23 Juni 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*, (Kairo: Maktabah Dat Al-Turas),
- Syafi'i Asy-, *Al-Umm (Kitab Induk)*, *Terjemahan Tk. H. Ismail Yakub*, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agencie),

Syarief Ahmad, Yunanto, Herni Widayanti, *Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Sudi di Pengadilan Agama Semarang)*. Diponegoro Lau Journal, Vol. 5 No. 4, 2016,

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010),